

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018**

***JURIDICAL REVIEW OF SUPREME COURT DECISION NO. 46 P/HUM/2018 ON
MATERIAL TEST REGULATION GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 20 YEAR 2018***

¹Muhammad Faisal, ²Osgar S Matompo, ³Muliadi

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : muhammadfaisal@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : muliadi1122@gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Mahkamah Agung membuat putusan Nomor 46P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018(2)Untuk mengetahui putusan Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 telah memenuhi tujuan Hukum sebagaimana yang diungkapkan Gustav Radbruch. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam pertimbangan Mahkamah Agung membolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif dalam putusan Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 ayat 1 Huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum yang di ujikan Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang yang lebih Tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Peraturan KPU mengenai tujuan hukum sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Gustav read Bruc dengan memiliki tiga indikator yaitu Keadilan, belum ada keadilan disebabkan masi adanya perdebatan di tengah masyarakat terhadap dibolehkan mantan Narapidana Korupsi Maju sebagai Anggota Legislatif. Kepastian, kepastian hukum sudah dianggap benar sepanjang belum ada perubahan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemanfaatan, putusan Uji materi sangat tidak bisa memberi kemanfaatan lebih besar kepada masyarakat, dengan putusan ini akan terabaikannya pemerintahan yang bersi sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Saran dalam penelitian ini adalah (1) sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan Putusan tersebut agar tidak menjadi Prakontra ditengah masyarakat. (2) untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum dalam pengambian keputusan Mahkamah Agung tersebut lebih melihat dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya.

Kata Kunci: Narapidana, Uji Materil, Mahkamah Agung, Legislatif

ABSTRACT

The method used in this thesis is to use normative, juridical research approach. This research aims: (1) to know the basis of the Supreme Court's judgment on ruling No. 46P/HUM/2018 on the material test regulation of General Election Commission No. 20 of 2018 (2) to be aware of the ruling on the Supreme Court of 2018 has fulfilled the purposes of the law as stated by Gustav Radbruch. The results of this research are (1) in consideration of the Supreme Court to allow ex-convict prisoners to run for legislative members in the ruling No. 46 P/HUM/2018 against article 4 paragraph 3, article 11 paragraph 1 letter D regulation of the Commission The general elections in the Supreme Court shall be contrary to the higher law, i.e. Act No. 7 of 2017 on general elections, Law No. 12 of 2011 on statutory regulations, (2) court ruling Agung No. 46 P/HUM/2018 on the material test of the KPU regulation on legal purposes as revealed by Gustav read Bruc by having three indicators, namely justice, there is no justice because of the debate in the community Of the former corruption convicts forward as legislative members. Certainty, legal certainty is already deemed correct as long as there has been no change in Law No. 7 of 2017 on the elections. In any event, the decision of material test is very unable to provide greater benefit to the community, with this ruling will be ignored by the Government in accordance with Law No. 28 of 1999 about a clean organizer, and free of Corruption, collusion, and nepotism. The advice in this study is that (1) there should be more efforts made by the Supreme Court in considering the ruling so as not to be a Prakontra in the midst of society. (2) to realize the synchronization both by law substance, the legal structure in the Pengambian of Mahkamah Agung's decision is more seen from justice, legal certainty, and its benefits.

Keywords: *prisoners, Materil Test, Supreme Court, legislative*

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara.¹

Lembaga tinggi negara di bidang kehakiman ini ialah salasatu lembaga yang bebas dari berbagai macam cabang kekuasaan lembaga lainnya. Dengan demikian Mahkamah Agung ini berdiri sendiri dan bebas dari intervensi lembaga manapun.

Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pengujian peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf d yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi Calon Legislatif. Isi Putusan

¹ Asshiddiqie, Jimly, (2) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

MA menyatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat(1) huruf g.

Konsekuensi Yuridis dari putusan Mahkamah Agung ini, mantan Narapidana Korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif. Hadirnya Putusan Mahkamah Agung ini sudah selayaknya mengahiri perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum yang tidak ingin meloloskan Mantan narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan pencalonan mantan Narapidana Korupsi dan Bawaslu yang ingin meloloskan Mantan Narapidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga Negara untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum.

Secara substansi putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami yaitu : *pertama*, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagai yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3). *Kedua* , norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi yang terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang menentukan, ‘benturan dibawah Undang-undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mestinya’.Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan Undang-undang di atasnya. dari putusan Mahkamah Agung tersebut, Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan pembaruan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar Pemilihan Umum 2019 tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan pemilihan Calon Anggota legislatif Mantan Narapidana Korupsi.²

Putusan Mahkamah Agung menimbulkan dampak yang cukup besar karena dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak hanya mantan narapidana Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif pada pemilihan Umum 2019 dan juga narapidana kasus lainnya. Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum berakibat pada diperbolehkannya tidak hanya mantan Narapida Korupsi namun juga bagi pelaku kejahatan Seksual terhadap anak dan bandar narkoba yang dapat manju sebagai Calon Anggota Legislatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyesuaian antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan isi putusan Mahkamah Agung melakukan pembaruan terhadap Pasal yang membatalkan

² Abdul Mukthie Fadjar, Disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan KPU Propinsi/Kab Se-Indonesia Tentang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu, Nopember 2019 di Hotel sultan jakarta, hal. 2

larangan mantan narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif. Pembaruan Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus segera diselesaikan mengingat permohonan keberatan hak uji materil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai khususnya dibandingkan permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawa Undang-Undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilihan Umum dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal tahapan pemilihan umum. Selain itu, apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan tersebut tidak memberi manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ini ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ HUM/2018 Tentang Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.”⁴

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian Hukum Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan tipe penelitian yaitu penelitian hukum Normatif, maka data yang diperoleh pada dasarnya melalui penelitian kepustakaan (*library research*)⁵. Penelitian keputusan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu : pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah disaring melalui Instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³Jimly Asshiddiqie, 2012 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi prss Jakarta hal. 72

⁴ Candra Muzafar, 2007 *Human's Wrong. Rekor buruk dominasi barat atas hak asasi manusia*, Pilar Media, Yogyakarta, Hal. 109

⁵ Lili Rasyidi dan otje Salman, *rancangan panduan penyusunan tesis dan disertai*, bandung, 2003, hlm 4 lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, *metodologi penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 9-10

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung Membuat putusan Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018

Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Ada sejumlah Dasar pertimbangan yang membuat MA akhirnya membatalkan aturan tersebut. Mahkamah Agung telah mengambil keputusan terhadap 12 permohonan uji materi larangan tersebut. Dari 12 perkara tersebut, MA hanya mengabulkan permohonan 30 P/HUM/2018 dengan pemohon Lucianty dan 46 P/HUM/2018 dengan pemohon Jumanto.

Tidak hanya itu, MA menilai norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut MA, dari ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan koruptor mencalonkan diri sebagai Calon Anggota legislatif, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. "Hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota legislatif dalam Pemilihan Umum.

Mahkamah Agung beranggapan, larangan koruptor merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam setiap perkara, selalu saja ada putusan yang selalu menjadi kontroversial, apalagi bila putusan itu menjadi perhatian publik, karena setiap perkara yang mendekati pada urgensi masyarakat akan selalu ditemui nuansa politik yang justru menyeliputi perkara itu sendiri secara hukum.⁴¹⁴¹Pandangan itu setidaknya tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD

⁴¹⁴¹Adji & Adji, 2007 Peneliti Hukum cet 2. Jakarta: kencana. Hal 113

Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sorotan masyarakat luas karena tidak memiliki komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih terbebas dari perilaku pejabat korup dengan meloloskan mantan pidana koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun Hak uji materi diketahui sebagai hak untuk mengajukan uji materi terhadap norma hukum yang berlaku, dalam hal ini norma hukum yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara, dan apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Uji Materi itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan menggugurkan sebuah norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku. Yang bisa juga berbentuk frasa yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Putusan menggugurkan frasa “mantan terpidana korupsi” menjadi pilihan majelis hakim Uji Materi dengan mengabulkan permohonan jumento.

Berdasarkan pada perihal tersebut di atas, pemohon mengambil sebagai dasar untuk mengajukan uji Materiil. Permohonan tersebut juga diyakini majelis hakim sehingga mengabulkan permohonan uji Materiil. Pertanyaan selanjutnya dalam tulisan ini adalah apakah putusan uji materi tersebut memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch dalam rumusan masalah ini.

Penulis berpandangan guna membedah putusan Uji Materiil ini berdasarkan pandangan Gustav Radbruch yang menggunakan tiga indikator yaitu, ***pihak yang mengajukan Uji Materi***, ***status dari dari Jumento pada saat mengajukan Uji Materi***, dan ***amar majelis hakim yang memutuskan menerima uji Materi*** dan Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Putusan Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 telah memenuhi tujuan Hukum

Keberadaan lembaga peradilan dalam konsepsi negara hukum memiliki peran yang penting. Peran ini tidak bisa dilakukan oleh cabang kekuasaan yang lain karena memiliki keunikan tersendiri khususnya dalam bidang penegakan hukum dan yudikatif. Independensi dan imparsialitas pengadilan menjadi indikator utama menjamin kekuasaan yudikatif berjalan dengan optimal tanpa ada intervensi dari pihak lain.

hukum di atas. Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan cenderung mengedepankan satu tujuan hukum dibandingkan tujuan hukum yang lain. Putusan yang kurang baik biasanya akan mengundang polemik di masyarakat luas.

Penulis berpendapat salah satu yang tidak sejalan dengan tujuan hukum milik Gustav Radbruch adalah Putusan Uji Materil Nomor 46 HUM/2018. Putusan ini mengundang perdebatan panjang karena sulit diterima oleh masyarakat luas. Analisis untuk membedah putusan Uji Materi dengan menggunakan pandangan Gustav Radbruch memakai tiga indikator yaitu, pihak yang mengajukan Uji Materi, status dari pemohon matan nara pidana korupsi pada saat mengajukan Uji Materi, dan amar majelis hakim memutuskan meloloskan mantan napi korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif. Tiga indikator tersebut penting untuk menunjukkan ada dan tidak adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari putusan Uji Materi tersebut.

Dari Aspek Keadilan.

Mengutip pandangan keadilan dalam pandangan Aristoteles dimaknai sebagai *ius sun cuique tribuere*, keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan sehingga keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dikatakan tidak adil apabila hak yang diperoleh lebih besar atau kecil dari kewajiban yang dilakukan, begitu juga sebaliknya.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat”. Syarat ini mengisyaratkan tidak semua pihak dapat mengajukan Uji Materi. Peluang itu diharapkan memberikan keadilan dan menjamin kepastian hukum pemohon terhadap perkara yang sedang dihadapinya.

Selanjutnya, yang mengajukan Uji Materi adalah Jumanto sebagai pihak yang dirugikan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dalam status permohonannya tertulis sebagai mantan nara pidana korupsi. Bolehkah jumanto sebagai pihak yang dirugikan, Apabila kita berkaca pada konsepsi hukum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat”.

Penulis sependapat dengan pandangan mahkamah agung, Alasan untuk menolak permohonan lebih bisa diterima oleh Presepsi legalistik, persepsi legalistik membutuhkan dasar legal formal apabila ada larangan dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi diatasnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Uji Materi ini dirasakan jauh dari rasa keadilan karena keberadaan dan status Jumanto sebagai mantan narapidana korupsi yang memintah haknya untuk menjadi calon anggota legislatif yang hilang dikarenakan PKPU no 20 tahun 2018 tersebut.

Atas rasa keadilan maka alasan di atas harus ditepiskan oleh majelis hakim karena ada faktor-faktor lain tidak kalah penting yaitu kehati-hatian menjadi pejabat publik, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Putusan Uji Materi ini dirasakan hambar lantaran majelis hakim tidak mengupas secara mendalam alasan di atas, Sebaliknya, majelis hakim berpandangan adanya pertentangan antar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 20 tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Padahal hal tersebut dapat dikupas lebih mendalam oleh majelis hakim sejauhmana kaitannya dengan perwujudan pemerintahan yang bersih.

Dari Aspek Kepastian Hukum.

Merujuk pada pandangan Satjipto, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian diperlukan oleh masyarakat guna mewujudkan keadilan dalam proses penegakan hukum. Dalam koridor putusan Uji Materi ini, pihak-pihak yang berperkara membutuhkan kepastian hukum apakah mantan nara pidana korupsi tidak memiliki hak dipilih sebagai anggota legislatif. Kepastian tersebut melahirkan konsekuensi apabila diputuskan diterima karena secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Kepastian dibutuhkan untuk memberikan jaminan legalitas di mata hukum. Kepastian ini juga berlaku bagi jumento. Putusan Uji Materi yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan demikian memberikan hak kepada jumento sebagai mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif.

Dari Aspek Kemanfaatan.

Aspek kemanfaatan ini tidak kalah penting dengan dua aspek lain yang disampaikan oleh Gustav Radbruch karena tidak hanya bermanfaat kepada individu pencari keadilan itu sendiri, namun juga memberikan efek kepada masyarakat secara luas.

Putusan yang mengandung nilai kemanfaatan mempertimbangkan hasil akhirnya. Apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak Atau sebaliknya, putusan hakim justru akan menciptakan situasi baru yang membawa ketidakstabilan hukum dan masyarakat itu sendiri Pilihan itu yang hendak dijawab hakim sendiri dalam memutuskan perkara harus mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pandangan penulis, nilai kemanfaatan putusan Uji Materi jauh dari harapan. Sebab, kemanfaatan putusan ini hanya kepada pihak yang berperkara saja, sementara kemanfaatan kepada masyarakat tidak terlihat. Justru putusan ini menimbulkan gejolak di masyarakat yang tidak puas dengan keputusan majelis hakim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut; Dalam pertimbangan Mahkamah Agung membolehkan mantan nara pidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif dalam putusan Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 ayat 1 Huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum yang di ujikan Mahkamah Agung bertentan gandengan Undang-undang yang lebih Tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Peraturan KPU mengenai tujuan hukumsebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Gustav read Bruc dengan memiliki tiga indikator yaitu Keadilan, belum ada keadilan disebabkan masih adanya perdebatan di tengah masyarakat terhadap dibolehkan mantan Narapidana Korupsi Maju sebagai Anggota Legislatif. Kepastian, kepastian hukum sudah dianggap benar sepanjang belum ada perubahan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemanfaatan, putusan Uji materi sangat tidak bisa memberi kemanfaatan lebih besar kepada masyarakat, dengan putusan ini akan terbaikannya pemerintahan yang bersesuaian Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Tidak seperti yang di inginkan Masyarakat.

Saran yang direkomendasikan peneliti saya menyatakan agar ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan Putusan tersebut agar tidak menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Dan untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum dalam pengambilan keputusan Mahkamah Agung tersebut lebih melihat dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya yang sesuai dengan keinginan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Pompe, Sebastiaan, 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk In-dependensi Peradilan*, Jakarta. Penerjemah Noor Cholis.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang peraturan pencalonan anggota legislatif

Sulaiman King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik In-donesia Tahun 2014 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)